

**Implementasi Wakaf Dalam Perspektif Ekonomi Syari'ah, Fiqih Kontemporer
dan Etika Bisnis Islam**

Nia Puspita Hapsari¹, Anna Herliana²

Luqman Hakim³, Khaerunnisa⁴

Program Studi Manajemen, Fakultas Ekonomi dan Bisnis¹⁻³

Program Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Ilmu Pendidikan³

Universitas Muhammadiyah Jakarta¹⁻⁴

Email: pehanr17@gmail.com

Abstrak

Wakaf melambangkan lembaga atau badan kemasyarakatan dan ekonomi mengantongi kontribusi fungsi berguna dan bermakna mengembangkan kesentosaan umat manusia, dan bangsa Islam, baik secara ekonomi, sosial, maupun keagamaan. Implementasi wakaf berarti kondisi lingkungan modern mengupayakan penafsiran pengetahuan komprehensif dari beragam perspektif sudut pandang, yaitu: ekonomi syari'ah, fiqih kontemporer, dan etika Islam. Artikel ini bertujuan menganalisis implementasi wakaf pada tiga perspektif tersebut, serta menyampaikan gambaran dan persepsi lebih komprehensif terkait akan relevansi, dan kontribusi wakaf segi pembangunan ekonomi, dan kesejahteraan kemasyarakatan umat. Dengan pendekatan teoritis, artikel ini mencoba mengeksplorasi potensi wakaf dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan prinsip-prinsip syari'ah. Metode penelitian tersebut menggunakan kualitatif, dilihat dari pemahaman gejala sosial, studi bacaan pustaka, literatur, bahan deskriptif, serta pengamatan yang terjadi. Kesimpulan implementasi wakaf yang optimal membutuhkan sinergi antara hukum Syari'ah, prinsip ekonomi syari'ah, dan etika kemasyarakatan untuk mencapai kemaslahatan umat secara berkelanjutan

Kata Kunci: Wakaf, Fiqih Kontemporer, Etika Bisnis Islam

Abstract

Waqf symbolizes a social, and economic institution or body that has a useful and meaningful contribution to the welfare of humanity and the Islamic nation economically, socially, and religiously. Implementing waqf means that modern environmental conditions seek to interpret comprehensive knowledge from various perspectives: Sharia economics, contemporary fiqh, and Islamic ethics. This article aims to analyze the implementation of waqf in these three perspectives and to convey a more comprehensive picture and perception regarding the relevance, and contribution of waqf in terms of economic development and the welfare of the community. With a theoretical approach, this article tries to explore the potential of waqf in improving community welfare under Sharia principles. The research methods use qualitative, from the understanding of social symptoms, library reading studies, literature, descriptive materials, and observations that occur. The conclusion is that optimal waqf implementation requires synergy between Sharia Law, Sharia economic principles, and community ethics to achieve sustainable public welfare.

Keywords: *Waqf, Islamic Economic Contemporary, Business Islamic Ethics*

I. Pendahuluan

Wakaf selaku pranata kemasyarakatan ekonomi pada Islam sudah rentang waktu lawas dikenal, dan diterapkan bagi sasaran beramal, dan kemaslahatan umat. Persepsi wakaf tidak hanya tertentu pada pembagian asset/kekayaan kepada kehendak keagamaan semata, melainkan pula mengantongi kapasitas luas bagi peningkatan pendakwaan bidang perniagaan, perdagangan, pembelanjaan, pelatihan, pengetahuan, kebugaran, dan kemasyarakatan.

Tatkala asal usul Islam, wakaf sudah penuh pernah digunakan mendapatkan bakal mengembangkan rumah ibadat, bersekolah, Pendidikan, pondok pesantren, perguruan, rumah sakit, dan berbagai ragam sarana prasarana publik lainnya. Akan tetapi, sejalan atas pertumbuhan era periode, dan perbaikan inovasi kemasyarakatan ekonomi, terdapat kepentingan serta keperluan bagi menginterpretasikan pula implementasi wakaf pada konteks kontemporer, karakteristik terutama perspektif ekonomi syari'ah, fiqh kontemporer, dan etika Islam.

Kuantitas wakaf kapling wilayah Indonesia sebanding atas enam kali ukuran negara Singapura, kemudian tahun 2000 rezim menyatakan sebagian kebijakan prinsip hukum perwakafan kurun waktu PP No.28/Th.77" Perwakafan Tanah Milik, Sistem kaidah Kementerian Agama No.1/Th.78" Sistem kaidah penerapan kebijakan penguasa pengelola, Kompilasi Hukum Syari'ah, dan akhirnya UU No.41/Th. 2004" Wakaf (Komariah, 2014). Akan tetapi, batas kini tengah berlimpah berawal kapling sawah wakaf tidak pernah menemukan pengendalian manajemen yang patut, risikonya stadium profitable bagi kapling sawah termaktub terhentinya justru keruwetan diprofitabelkan, dan dimanfaatkan begitu juga perlu menganjurkan kemanfaatan sebanyak-banyaknya terhadap paguyuban beserta dedikasi akan berkekuatan ekonomi dunia (Rusydziana, dan Devi, 2014).

Wilayah negara Indonesia mengantongi kapasitas orang Islam terbanyak sekitar benua belainan buana. Negara Indonesia mempunyai kadar 87,2% sejak populasi wilayah Indonesia berkeyakinan orang Islam ataupun kurang lebih 207juta orang islam territorial Indoensia (Portal Informasi Indonesia, 2024). Manifestasi perwakafan telah tersedia territorial Indonesia era periode lampau, akan sebaliknya beragam warisan memperkaya enggan mengendalikan kurang menguntungkan akibat memerlukan dana bagi mendominasinya. Warisan kekayaan perwakafan enggan membesar serta kebermanfaatan bagi keutamaan masyarakatnya. Terkecuali, penajaan wakaf territorial Indonesia enggan gamplang berkemampuan ekonomi publik (Fitriani, dan Taufiq, 2023).

Wakaf mempunyai keutamaan kian makin daripadanya amal fitrah, infaq, serta sumbangan derma. Pembayaran amal fitrah akhirnya menyalurkan serta berakhirnya materi sedemikian itu agaknya kemanfaatan serupanya bagi sumbangan derma serta infaq. Berbandingan bagi perwakafan memegang asas dasar mendasar instimewa, yakni: penyeteroran wakaf, fundamental wakaf layak cakup abadi meskipun pemberian sekadar belaka kemanfaatannya, sampai-sampai kemanfaatan wakafnya tetap terdapat selagi asal mula masig tersedia (Hazami, 2021).

Wakaf mewujudkan sebagian perangkat sarana bagi perekonomian *syari'ah* mengantongi kapasitas memajukan menambahkan kesentosaan publik (Fitri, dan Wilantoro, 2018:42). Beserta kesentosaan public mampu mewujudkan apabila asset perwakafan terkelola secara maksimum serta berguna bernilai (Rahman, dan Widiastuti, 2020:487). Laksana perangkat perekonomian wakaf memerankan kondusif berbagai ragam kegiatan menguntungkan serta meredistribusikan kesentosaan terhadap publik minim berkecukupan beserta berfungsi pada mengembangkan hayat nyawa kemasyarakatan, ekonomi tradisi publik (Slamet, 2020:47).

Penelitian berpusat pada “Bagaimana implementasi tantangan dan peluang pelaksanaan wakaf pada pendakwahan ekonomi, segi perspektif ekonomi syari’ah, fiqih kontemporer, dan etika Islam?”. Artikel ini bertujuan menganalisis implementasi wakaf pada ketig aspek perspektif tersebut, beserta mengidentifikasi provokasi dan harapan yang dihadapi bagi pelaksanaannya di era terkini. Atas pengetahuan kian terperinci, diharapkan wakaf bisa dioptimalisasikan selaku jalan atau fasilitas pemberdayaan ekonomi, dan kemasyarakatannya yang kontributif perluasan pengembangan berkesinambungan.

II. Metode Penelitian

Pendekatan penelitian kualitatif, dan deskriptif. Penelitian kualitatif bertujuan untuk menggali pemahaman dan interpretasi terhadap praktik wakaf di Indonesia, sementara pendekatan deskriptif berfokus pada mendeskripsikan bagaimana wakaf di implementasikan dalam konteks ekonomi syari’ah, fiqih kontemporer, dan etika Islam.

Penelitian termasuk dalam kategori studi bahan acuan literatur (*library research*) dengan memanfaatkan sumber data primer berupa dokumen syari’ah (Al-Qur’an, Hadis, dan karya-karya *fiqih* klasik), serta dokumen kontemporer yang terkait dengan pengelolaan wakaf. Data sekunder berupa acuan pustaka seperti ekonomi syari’ah, *fiqih* kontemporer, dan etika Islam. Teknik pengumpulan data dengan mengumpulkan serta menganalisis sumber-sumber tertulis, baik berupa klasik maupun kontemporer.

Menganalisis dengan Teknik analisis data berupa mengidentifikasi isu-isu utama berkaitan dengan implementasi wakaf pada perspektif ekonomi syari’ah, *fiqih* kontemporer, dan etika Islam. Prosesnya melibatkan tema-tema terkait dengan bahan wakaf, seperti tujuan wakaf, manfaat sosial ekonomi, serta tantangan dan peluang dalam implementasinya. Membandingkan implementasi wakaf yang ada dengan prinsip-prinsip ekonomi syari’ah, dan *fiqih* kontemporer untuk menilai sejauh mana praktek wakaf tersebut sesuai dengan prinsip-prinsip Islam.

Penelitian berkonsep pada ekonomi Syari’ah, berfokus pada prinsip distribusi kekayaan, keadilan sosial, dan penggunaan aset wakaf bagi kemaslahatan umat. Mengkaji bagaimana wakaf dapat berperan dalam perspektif fiqih kontemporer mencakup perkembangan hukum Islam perihal pengelolaan wakaf di era modern saat ini. Etika Islam dalam konteks wakaf menekankan pada kejujuran, keadilan, dan keberlanjutan dalam pengelolaan wakaf. Penelitian akan mengeksplorasi bagaimana implementasi wakaf dapat memenuhi prinsip-prinsip etika Islam, seperti amanah dalam pengelolaan dan transparansi dalam penggunaan dana wakaf.

III. Hasil dan Pembahasan

A. Hasil

1. Ekonomi Syari’ah

Berlainan perbedaan aksioma Al-Murghinany kutipan Nizar Muhammad Afdi bahwasannya status aset kekayaan perwakafan konsisten terhalang bahkan macet anggota wakif sedang memerankan kepemilikan aset kekayaan termaktub bilamana badan pemberian, menginterpretasikan si wakif sedang berlangsung berlandaskan selaku kepemilikan aset kekayaan perwakafan apabila mewakafkan sekadar berlaku berdasarkan kemanfaatan aset kekayaan serta tidak terkait kekayaannya (Nizar Afdi, Muhammad, 2017:6).

Wakaf berakar pada muasal titah Arab, yakni: wakafa, selaku bahasa literal bermakna “membentengi” bertujuan spesifik serta menyisihkan dan bermakna berakhir (Fitriani, dan Taufiq, 2023). Negara Indonesia, perwakafan bersusun pada UU No.41/th.04”. Ps.1 memantafasikan perwakafan, ialah: Gerakan aksi asas kaidah dasar buat si wakif melepaskan serta mempersembahkan separuh kekayaannya akan kemanfaatan ala konstan maupun bertujuan segi Syari’ahnya (UU No.41, 2004).

Ekonomi *Syari'ah* menyanggah kehendak arahnya kemanfaatan terhadap umatnya, yakni: mencari jalan kegiatan pada terjangkaunya kegunaan faedahnya terhadap orang ataupun jiwa (Adam, 2022). Wakaf mencorakkan preferensi perniagaan orang sudah pernah menjalankannya asal muasal era periode keNabian Rasul SAW.

Berasakan bahan acuan pustaka tersedia, terkandung dua Riwayat mengisyaratkan memberitahukan siapa saja mula-mula boleh jadi menjalani *Syari'ah* wakafnya. Orang pertama kalinya, ialah: Rasulullah SAW mendeskripsikan perwakafan berupa kapling wilayah daerah selanjutnya memekarkan konstruksi rumah ibadat wilayah Quba. Lalu kedua kalinya, ialah: Umar bin Khattab mendermakan menyedekahkan kaplingnya wilayah Khaibar memuat ladang buah kurma, selanjutnya kemanfaatannya berupa ladang kurmanya terkadang khairat teruntuk umatnya (Setyorini, dan Kurniawan, 2022).

Hendaknya sebagai anutan berkemampuan dan pengendalian perwakafan bermanfaat mewujudkan tiruan berupa memproyeksikan membuat manajemen derma wakaf dengan ketepatan. Dalam praktiknya derma wakaf berpengaruh bukan sekadar hendak menyempurnakan tatanan finansial berbasis Islami lebih mendalam beserta menyokong pembagian khazanah kian makin sepatutnya akan mengamankan keseimbangan akan tetapi, perihal memerankan konsumen pelayanan berbasis Islami utamanya pada penataan beserta kapitalis pendanaan derma wakaf (Hasan, Azmi, Mud, Ahmad, dan Change, 2020).

DSN-MUI mengukuhkan pendanaan wakaf menjadi sebagian melalui komoditas wakaf. Pada pedoman Majelis Ulama Indonesia tertera penjabaran 3 elemen berguna, diantaranya adalahh:

- a. Lembaga derma pendanaan perwakafan mewujudkan perwakafan menduga dilakukannya bagi insan maupun institusi berserta jawatan kuasa kaidah asas berbentuk dana kontan.
- b. Pendanaan derma wakaf termaktub pada dokumen berfaedah.
- c. Pembagian wakaf tetapi dapat dilakukannya setara akan doktrin berbasis *Syari'ah*.
- d. Asas dasar kaidah pendanaan wakaf diperbolehkan.
- e. Kadar hakiki perwakafan dana layak terjamin, tak membolehkannya menjual, hibah, meskipun peninggalan aset (Rusydia, dan Rahayu, 2019).

Memfatwakan sedemikian bermanfaatnya perspektif dimensi peraturan kepemilikannya bagi perekonomian *Syari'ah* terutama cakupan personal, kemudian harus adanya deskripsi keilmuan terikat bagi kepemilikannya atau *almiliyyah* prinsip, memfokuskan pengkajian akan berpautan, prinsip *Syari'ah*, alasan kepemilikannya, pengelompokan empunya berbasis agama Islam, beserta konsekuensi bagi ekonomi *Syari'ah* (Irkhami, 2016).

2. Fiqih Kontemporer

Wakaf artinya menopang aset kekayaan hendaknya enggan dilimpahkan peninggalan menjual, ataupun diberikan ke orang lain, dampaknya diperkenankan bagi pemerolehnya (Al Jaza'iri, 2009). Mendeskripsikan penafsiran perwakafan bagaikan mengendalikan aset kekayaan beserta menghibahkan kemanfaatan dalam kaidah asas Allah SWT. Menurut Taqiyuddin Abi Bakr menafsirkan derma wakaf kian makin menitikberatkan asas keperluannya, yakni: mengendalikan maupun membubarkan aset kekayaan mampu mengambil kemanfaatannya bagi *taqarrub* kepada Allah SWT (Sabiq, 1983). Akan mengukuhkan hendaknya penerapan derma wakaf absah bagi asas kaidah, ulama' menetapkan pengisbatan dan persyaratan wakaf, melingkupi:

1. Pihak Wakif

Pihak wakif mengisyaratkan kecakapan dalam menunaikan kegiatan asas kaidah, sebagaimana sesat akal serta kompetensi pihak lain. Juhur berprinsip, maka kebodohan individu dan kepailitan tidak absah melangsungkan wakif.

2. Pihak *Mauquf bih* / Kebendaan wakaf

Kebendaan wakaf, menisyaratkan (Zuhaili, 1996):

- Aset kekayaan layak mewakafkan, yakni: entitas objek peruntungan individu, serta diperbolehkannya kemanfaatannya *Syari'ahnya* pada kondisi latar belakang apapun. Wakaf berbentuk kebendaan tidak absah, serta tiada diperbolehkannya sekiranya wakaf logistik pertaruhan.
- Kebendaan wakaf hendaknya spesifik entitasnya. Persyaratan poinnya menyediakan pengawasan kaidah asas norma hendaknya kebendaan wakaf bisa memperkenankan kemanfaatannya pada pengurusan perwakafan. Kebendaan wakaf kejelasan obyeknya kurang, tidak absah kadarnya, semacam individu mendermakan kapling minusnya memberitahunya letak arena beserta batasannya.
- Aset kekayaan mewakafkan miliknya *waqif* selaku diistimewakan.
- Kebendaan berkarakter mengabadikan. Terdapatnya perbandingan ulama' ihawal hal keperluan kebendaan perwakafan hendaknya diistimewakan. Juhur ulama' berpaham kebendaan wakaf hendak komponennya abadi.

3. *Mauquf' Alaih*

Menggambarkan wujud perihal amalan tujuannya melekatkan diri pada sang pencipta, oleh sebabnya akan memerankan sesuatu fenomena maupun bertujuan kewakafan, ialah: segenap amalan moralitas termaktub pada tingkatan qurbah terhadap Allah SWT (Zahrah, 1971), sebagaimana pendistribusian perolehan kewakafan bagi *daif* meminta-minta, juhur, sanak family, kegunaan faedah bagi politik, lainnya (Sabiq, 1983).

Kendatipun *fiqih* memfardukan penyediaan perwakafan bagi dua tumpuan kesesuaian sandaran akan pengelompokkan wakafnya, yaitu: *waqf* ahli (*dzurri*) serta *waqf* khairi (Wahbah, 1966). Akan tetapi, pengklasifikasian perwakafan pada dunia berbasis Islami saat ini akan mengendalikan bagi berbagai ragam macam *waqf khairi* jua. Parameternya berfaedah ketegasan penyediaan perwakafan akan tumpuan kian meluas, ketidakterbasan bagi sanak family maupun pihak lainnya.

Komponen kerangka kemunculan *Fiqih* Kontemporer, yakni: pembaharuan menimbulkan kemunculan transisi pada susunan kemasyarakatan bagi umat Islam, bagi aspek kemasyarakatan, ketatanegaraan, tradisi, asas kaidah, serta lainnya. Tafsiran kontemporer bukan hanya pada keterbatasan bagi cakupan celahnya permasalahan terbaru, akan tetapi bagi perwujudan rujukan pengkajian tentang permasalahan terdapat berdasarkan tujuannya pada *Syari'at* serta kegunaan faedah, menyaring tanggapan paling kuat dan kian ketetapanannya (Al-Qardawi, 1995).

Pendapat selaku ikhtiar bagi mengaktualkan bertujuan pada *Syari'at*, beserta kegunaan faedahnya bagi individu kesesuaian akan asas norma *fiqih*. Berdasarkan (Qardawi, 1995) *Ijtihad* menggambarkan kepentingan apalagi kemestian terhadap aktivitas manusiawi. *Ijtihad* mencorakkan instrumen pada pemecahan kompilasi tengah berhadapan akan masalah kontemporer. Sekiranya ketiadaan *Ijtihad* mestinya individu hendak dihantam kemusnahan dan kehancuran (Qardhawi, 1995). Pada *Ijtihad* lain pula entitas kesesuaian diperbolehkannya, sebaliknya selaku kemestian apalagi pada menyongsong berbagai ragam permasalahan terbaru. Tanpa mengerjakan *Ijtihad*, kumpulan orang Islam akan dihadapannya bagi kerumitan pada penyelesaian permasalahan kontemporer (Djamil, 1995).

Sebagian penjelasan contoh menyampaikan pada kontemplasi perwakafan kontemporer, melingkupi diantaranya:

a. Wakaf Kebendaan Bergerak

Melingkupi sebagian manifestasi: dana, dokumen penting, HAKI, dan lainnya. Keterkaitan akan wakaf pendanaan terkandung perbandingan pemikiran bagi lapisan *jamhur*. Imam Al-Zuhri memperkenankan wakaf berbentuk mata uang dinar beserta mewujudkan bagi keduanya semacam dana kapital perbisnisan, selanjutnya memanifestasikan kemanfaatan bagi *mauquf 'alaih* (Muhammad, 1997).

b. Pelimpahan Wewenang

Nazir wakaf berdasarkan pada gagasan, maka bagi menimplementasikan peran *nazir* perwakafan tiada selamanya mampu mengoptimalkan peranannya. Sementara itu, acuannya *nazir* seharusnya mengantongi kapabilitas kompeten bagi pengelolaan aset kekayaan wkaaf.

Sebutan wakaf kontemporer akan menetapkan ketentuan pewakafan bagi yang belum diperoleh maupun pada asal muasal bagi poin keyakinan Islam, yaitu: kitab suci, dan hadist, maupun ketentuan mengfaktualisasikan pada akar fundamental pengelompokannya.

3. Etika Bisnis Islam

Pada Islam, akar kapabilitas lingkungan tergolong kepemilikan publik serupa dengan larutan, hawa nafsu, tumbuhan, rimba, dan komoditas tambatan tiada diperbolehkan bagi perseorangan melainkan selayaknya mengoperasikan kepada pemerintah serupa produk pantas mengembalikan terhadap warga negara (Sirajuddin, dan Tamsir, 2019). Islam ibarat pedoman mendunia sudah menata serta selaku arahan fatwa individu pada aktivitas termaktub bagi perihal berkesinambungan pada empunya terhadap satu entitas objek mengantongi kadar spesifik perniagaan. Permasalahan empunya diaturnya selaku lapang pada *fiqih* perjanjian sektor *al-mal* (aset kekayaan kebendaan), dan *al-milk* kepemilikan (Anshori, 2018).

Mengenai empunya diaturnya supaya tiada timbul pada pengingkaran kedaulatan perseorangan akan kecondongan kepada substansial. Legilitas berbasis Islam bagi insan lainnya, tampak pada konsepsi *haq al-adami*, penjagaan terhadap kedaulatan perseorangan akan diaturnya pada agama Islam serta ketentuan hukuman pinalti kepada perampasan perseorangan (Atiah, 2018).

Aset kekayaan sebutan *Syariah*, ialah: kemanfaatan akan aturan termaktub *Syariah* contohnya, perdagangan, persewaan, pinjaman, kemanfaatan, serta derma perhibahan (Sutedi, 2022). Etika pendistribusian pada ekonomi *Syari'ah*, ialah: pada kenormaan maupun asas norma kode etik pemrosesan pembagian serta pendistribusian produksi bagi konsumen berasaskan prinsip-prinsip Islam, yakni: memeriksa masalahat sewajarnya, pendistribusian menjalar, keseimbangan kemasyarakatan, dan pelarangan ikhtiar. Etika pendistribusian berbasis Islam memaksudkan maka bagi perihal distribusi haruslah didasarkan pada dua basis, yakni: prinsip independensi, dan kesamaan pada empunya.

Keseimbangan pada Islam tak lain pada keprinsipan suordinat. Hukum *Syari'ah* objeknya: dogma, *Syari'at*, serta adab. Aktivitas pendistribusian menurut aktivitas menyalurkan produk atas produser kepada pengguna berkedudukan. Maka etika bisnis Islam berupa kebolehan dari personal yang menganyongi permodalan akan perdagangan, akan tetapi konsisten pada berikhtiar dalam pergeseran produk tersebut berlangsung pada keprinsipan *Syari'ah* diantaranya: (pertama) pelarangan *ikhtiar*; (kedua) menggali kegunaan sewajarnya; (ketiga) pendistribusian kian luas; dan (keempat) keseimbangan kemasyarakatan.

Pendistribusian, ialah: menyalurkan pengelompokkan, dan ekspedisi ke sebagian individu maupun kepada sebagian wadah (Admin, 2017). Etika merupakan pantulan tajam akan apapun seharusnya ketidakbolehan perbuatan (Bertens, 2014). Seperti kemahiran bidang tata norma etika bagi keilmuan ideologi pengkajian sifat akan kebaikan dan keburukan bagi

tindak tanduk individu didasarkan pada integritas kebajikan. Etika, ialah: ideologi adab akhlak. Tatkala paham pandangan mengenai moralitas, yakni: kenormaan, arahan, metode. Maupun patokan terkait tindak tanduk didasarkan pada harkat tiap individu bagi implementasi prinsip-prinsip etika bisnis *Syari'ah* (Weruin, 2019).

Etika sepadan pada pelaksana bidang usaha mengarah akan bautan produk lantaran titik pokok konsekuensi pengutipan ikhtisar. Kegiatan usaha dagang ibarat kebaikan dan keburukan, penerimaan maupun ketidakpenerimaan, kemanfaatan maupun ketidakbermanfaatan, serta tindak tanduk (Brooks, dan Dunn, 2011). Pada usaha dagang istilah *deontology* menekankan dorongan tindak tanduk maupun pertimbangan akan penanaman modal bukan semata bagi entitas lainnya diluar harapan budi pekerti berbisnis sebaliknya bahkan melangsungkan akan keharusan kemestian moralitas pembisnisnya. Maka keinginan penanaman modal, ialah: bertujuan kebijakan, hingga pemodal haruslah menentukan sarana pemodal akan kesesuaian bagi kehendaknya (Kuntjoro, 2021).

B. Pembahasan

Implementasi wakaf dalam perspektif ekonomi *Syari'ah*, fiqh kontemporer, dan etika bisnis Islam mengindikasikan potensi kian banyak akan menstimulasi pertumbuhan sosial, dan ekonomi berkelanjutan. Berdasarkan analisis dilakukan pada penelitian ini, ditemukan beberapa temuan substansial terkait implementasi wakaf meliputi tiga perspektif utama tersebut.

1. Wakaf dalam Perspektif Ekonomi *Syari'ah*: Wakaf, sebagai instrumen perekonomian diakui dalam *Syari'ah*, mengantongi peran serta signifikan pada menghasilkan pembagian asset properti kian makin sepatutnya dan menjalar. Aset wakaf dikelola secara profitabel sanggup dipergunakannya hendak memodali berbagai ragam keaktifan gerakan sosial sebagaimana bimbingan pengetahuan, kesehatan, prasarana, dan pengentasan kemelaratan. Penelitian mengungkapkan maka pengorganisasian wakaf berkompeten dan efektif dapat menghibahkan maslahat perekonomian pada masa lama sanggup memajukan kesentosaan masyarakat. Beberapa aturan institusi perwakafan telah mendakwahkan model wakaf produktif, sebagaimana wakaf uang dan wakaf aset digunakannya untuk berinvestasi, bisa memberikan hasil mampu dipergunakannya untuk berbagai kebutuhan sosial kemasyarakatan.
2. Wakaf dalam Perspektif *Fiqih* Kontemporer: Dalam *fiqh* kontemporer, para ulama sudah mengembangkan fatwa-fatwa baru membolehkan penataan wakaf merupakan makin penting dengan kondisi zaman. Fatwa mengenai wakaf uang dan pendayagunaan teknologi ketika pengelolaan wakaf adalah sebagian contoh pendakwahan *fiqh* kontemporer mampu menyemangati kebermanfaatan wakaf bagi berbagai kawasan. Selain itu, *fiqh* kontemporer juga memberikan celah bagi inovasi pada pengelolaan wakaf, misalnya beserta pemanfaatan wakaf akan pembiayaan rencana sosial kemasyarakatan dan perekonomian mampu memberikan kebermanfaatan jangka panjang bagi umat.
3. Wakaf dalam Perspektif Etika Islam: Etika Islam mengajarkan nilai-nilai solidaritas, keadilan, dan tanggung jawab sosial. Wakaf, sebagai manifestasi amal jariyah, merupakan sebagian cara merealisasikan manifestasi tersebut. Pada praktiknya, pengelolaan wakaf harus dilakukan dengan penuh amanah, transparansi, dan akuntabilitas agar tujuan sosial wakaf tercapai. Hasil penelitian memperlihatkan bahwa banyak institusi wakaf sudah mulai mengimplementasikan prinsip-prinsip etika Islam dalam pengelolaan aset wakaf, meskipun masih terdapat tantangan dalam perihal pengawasan dan distribusi sepantasnya.

IV. Kesimpulan dan Saran

Implementasi wakaf dalam ekonomi *Syari'ah*, *fiqih* kontemporer, dan etika Islam menunjukkan potensi kian makin besar dalam meningkatkan kesejahteraan sosial dan pembangunan ekonomi umat. Dari perspektif ekonomi *Syari'ah*, wakaf bukan hanya sebagai instrumen ibadah, tetapi juga sebagai salah satu bentuk redistribusi kekayaan yang dapat mendukung pembangunan ekonomi berkelanjutan, mengurangi kesenjangan sosial, serta mendanai berbagai sektor sosial seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur publik. Dengan memanfaatkan aset wakaf secara optimal, dapat tercipta berbagai program sosial yang menguntungkan masyarakat luas tanpa melanggar prinsip-prinsip *Syariah*.

Dalam *fiqih* kontemporer, wakaf dianggap sebagai salah satu bentuk filantropi yang relevan dengan perkembangan zaman. Para ulama kontemporer berupaya untuk memberikan fatwa dan interpretasi yang memudahkan pengelolaan dan pemanfaatan wakaf, termasuk wakaf produktif, yang dapat memberikan nilai tambah dalam bentuk ekonomi. Misalnya, wakaf yang dikelola dengan baik dapat digunakan untuk investasi jangka panjang atau pengembangan usaha yang menghasilkan keuntungan, yang kemudian digunakan untuk kepentingan sosial.

Dari sisi etika Islam, wakaf merupakan manifestasi dari nilai solidaritas, keadilan, dan tanggung jawab sosial. Islam mendorong umatnya untuk berbagi harta dengan sesama melalui wakaf sebagai bentuk amal jariyah yang manfaatnya terus berlanjut. Etika Islam dalam pengelolaan wakaf mengharuskan transparansi, keadilan dalam distribusi manfaat, serta menjaga amanah dalam mengelola harta wakaf agar tujuan utama dari wakaf, yaitu kesejahteraan umat, dapat tercapai.

Secara keseluruhan, implementasi wakaf dalam ketiga perspektif mengindikasikan akan pewakafan mempunyai kekuatan membesar berkontribusi dalam pembangunan ekonomi yang adil dan berkelanjutan. Akan tetapi mewujudkan kemampuan, kepentingan bersinergi sekitar institusi pewakafan pemerintah, serta kemasyarakatan dalam mengembangkan mekanisme pengelolaan wakaf yang sesuai dengan prinsip-prinsip ekonomi *Syariah*, *fiqih* kontemporer, dan etika Islam. Keputusan pendapat menuturkan kejelasan perolehan pengaruhnya, menyanggah persoalan mengungkapkan kata pengantar beserta signifikansi bagi pertanyaan serta sasaran. Berdasarkan pembahasan tentang implementasi wakaf dalam perspektif ekonomi *syariah*, *fiqih* kontemporer, dan etika Islam, beberapa saran yang dapat diberikan untuk mengoptimalkan pelaksanaan wakaf di masa depan adalah sebagai berikut:

(pertama) Peningkatan Edukasi dan Sosialisasi tentang Wakaf. Perlu dilakukan upaya yang lebih intensif dalam memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai pentingnya wakaf dalam Islam, baik dalam aspek ibadah maupun ekonomi. Edukasi yang melibatkan ulama, tokoh masyarakat, serta lembaga pendidikan dapat membantu meningkatkan kesadaran umat akan potensi wakaf sebagai instrumen filantropi yang bermanfaat secara sosial dan ekonomi;

(kedua) Peningkatan Pengendalian Pewakafan Inventif. Wakaf bukan sebatas pada wakaf bagi kepentingan sosial keberlangsungan (contoh rumah ibadah, perguruan, persekolahan, maupun RS), tetapi juga pewakafan inventif mampu memberikan hasil ekonomi yang dapat digunakan untuk membiayai berbagai program sosial. Lembaga wakaf perlu lebih fokus pada pengelolaan aset wakaf dengan cara yang lebih profesional, seperti pengembangan properti wakaf atau investasi di sektor-sektor yang dapat memberikan keuntungan jangka panjang, sehingga manfaatnya lebih luas dan berkelanjutan;

(ketiga) Kolaborasi antara Lembaga Wakaf, Pemerintah, dan Bidang Privat. Pengotimalkan kemanfaatan wakaf, perlu adanya kerjasama antara lembaga wakaf, pemerintah, dan bidang inventif. Penguasa bisa menghibahkan aturan kondusif kemudahan pengelolaan wakaf, sementara lembaga wakaf perlu mengadopsi sistem manajemen yang transparan dan

akuntabel. Sektor swasta, di sisi lain, dapat berperan dalam investasi dan pengembangan aset wakaf melalui kerjasama yang saling menguntungkan;

(keempat) Penguatan Regulasi dan Kebijakan Wakaf. Agar implementasi wakaf dapat berjalan lebih maksimal, perlu adanya penguatan regulasi terkait wakaf, baik dari sisi fiqh maupun hukum positif. Pemerintah dan lembaga terkait harus memastikan bahwa kebijakan yang ada memudahkan dan mendorong pengelolaan wakaf secara produktif, serta memberikan perlindungan hukum yang jelas bagi wakif, nadzir, dan penerima manfaat wakaf;

(kelima) Penyesuaian Fatwa Fiqih Kontemporer terkait Wakaf. Fiqih kontemporer perlu lebih memperhatikan dinamika zaman dan perkembangan teknologi dalam pengelolaan wakaf. Penafsiran dan fatwa mengenai wakaf harus menyesuaikan dengan kebutuhan masyarakat modern, seperti pengelolaan wakaf dalam bentuk digital (misalnya, wakaf uang) atau penggunaan teknologi untuk transparansi dan pengelolaan aset wakaf yang lebih efisien;

(keenam) Peningkatan Pengawasan dan Akuntabilitas. Pengawasan yang lebih ketat dan akuntabilitas yang jelas dalam pengelolaan wakaf perlu ditingkatkan. Lembaga pengelola wakaf harus secara rutin melaporkan hasil dan penggunaan dana atau aset wakaf kepada publik dan pihak terkait untuk memastikan bahwa tujuan sosial wakaf tercapai secara optimal. Transparansi bagi peningkatan keandalan publik bagi institusi wakaf;

(ketujuh) Integrasi Wakaf dalam Pembangunan Ekonomi Berkelanjutan. Wakaf dapat dijadikan sebagai salah satu pilar dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan, baik dalam aspek sosial, pendidikan, kesehatan, maupun infrastruktur.

Oleh karena itu, penting untuk merancang strategi pembangunan ekonomi mengintegrasikan wakaf sebagai sumber daya yang dapat digunakan untuk memproduksi keseimbangan akan semesta kalangan publik. Dengan penerapan saran-saran tersebut, diharapkan implementasi wakaf dalam perspektif ekonomi *Syariah*, *fiqh* kontemporer, dan etika Islam dapat lebih optimal, memberikan manfaat yang lebih besar bagi umat, serta meningkatkan kesejahteraan sosial secara menyeluruh.

Daftar Pustaka

Buku

Amzah, P. (2022). *Fatwa-Fatwa Ekonomi Syaria'ah: Konsep Metodologi, dan Implementasinya Pada Lembaga Keuangan Syari'ahnya*: Amzah.

Adrian, Sutedi, S.H. (2022). *Hukum Keuangan Negara*. Sinar Grafika.

Al-Jazari, A.B.J. (2009). *Minhajul Muslim*. Jakarta: Rineka Cipta.

Anshor. A. G. (2018). *Perbankan Syari'ah di Indonesia*. UGM Press.

Basyir, Ahmad Azhar. (2017). "Hukum Islam Tentang Wakaf, Ijarah, dan Syirkah". Al-Ma'arif, Bandung.

Djamil, Fathurrahman. (1995). *Metode Ijtihad Majlis Tarjih Muhammadiyah*. Jakarta: Logos Publishing House.

Qardhawi, Yusuf. (1995). *Ijtihad Kontemporer: Kode Etik dan Berbagai Penyimpangan*. Terj: Abu Barzani. Surabaya: Risalah Gusti.

Sabiq, Sayyid. (1983). *Fiqh Al-Sunnah*, III. Beirut: Dar Al-Fikr.

Jurnal Manajemen Diversifikasi

Vol. 5. No. 4 (2025)

Setryorini, S., dan Kurniawan, R. R. (2022). Sejarah Wakaf Dalam Islam, dan Perkembangannya.

Zahrah, Muhammad Abu. (1971). *Muhadarat Fit Al-Waqf*. Kairo: Dar Al-Fikr Al-Arabi.

Zuhaili, Wahbah. (1996). *Al-Fiqh Al-Islami Wa Adillatuh*, VIII, Dar Al-Fikr Al-Mua'asir.

Artikel Jurnal

Athiah, I. N. (2018). Kepemilikan Publik Dalam Perspektif Ekonomi Islam, dan Ekonomi Konstitusi. *Sekolah Pascasarjana Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta*.

Fitri, Resfa, dan Wilantoro, Heni P. (2018). "Analisis Prioritas Solusi Permasalahan Pengelolaan Wakaf produktif (Studi Kasus Kabupaten Banjarnegara)." *Jurnal Al-Muzara'ah* 6, No.1.

Fitriani, Rahma Elsa, dan Taufiq, Muhammad. (2013). "Analisis Pengaruh Wakaf Digital Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Di Kabupaten Lima Puluh Kota." *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Syari'ah* 3, No.1: 67-78.
<https://doi.org/10.36908/jimesha.v3il.201>.

Hasan, H. Azmi, N., Mud., Ahmad, I. J. I. o. I. Creativity and Change. (2020). Waqf Efficiency: CSR, VSR, and Malmquist Total Factor Productivity Index Via Data Envelopment Analysis (DEA). 10 (10), 71-83.

Hazami, Bashlul. (2021). "Peran dan Aplikasi Wakaf Dalam Mewujudkan Kesejahteraan Umat di Indonesia". *Jurnal Analisis*, Volume. XVI, No. 1, h. 176.

Irkhami, N. (2016). Intervensi Negara Dalam Perekonomian: Melacak Epistemologi Politik Ekonomi Islam. *Al-Tahrir: Jurnal Pemikiran Islam*. 16 (2), 485-503.

Kuntjoro, A. P. (2021). Menyusun Etika Bisnis Relasional dan Konstektual. *Forum Manajemen*, 35 (1), 12-23.
<http://journal.prasetiyamulya.ac.id/journal/index.php/fm/article/view/514>.

Rahman, Inayah, dan Widiastuti, Tika. (2020). "The Model of Productive Wakaf Management in Agriculture Sector to Increase The Farmer's Welfare." *Jurnal Nurani* Vol.18 No.1.

Rusydiana, A.S., & Devi, A. (2014, November). *Analysis of Cash Waqf Find Management in Indonesia: An Analytic Network Process Method Approach*. In *International Conference on Islamic Finance*. Yogyakarta.

Sirajuddin, S., dan Tamsir, T. (2019). Rekonstruksi Konseptual Kepemilikan Harta Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kritis Kepemilikan Harta Sistem Ekonomi Kapitalisme). *Laa Maisyir: Jurnal Ekonomi Islam*, 6 (2), 211-225.

Slamet. (2020). "Model Pengelolaan Wakaf Produktif Di Yayasan Raudlatul Ulum Desa Ganjaran Kecamatan Gondanglegi Kabupaten Malang." *Jurnal Turatsuma*, Vol. 22, No.1.

Weruin, U. U. (2019). Teori-Teori Etika dan Sumbangan Pemikiran Para Filsuf Bagi Etika Bisnis. *Jurnal Muara Ilmu Ekonomi Dan Bisnis*, 3 (2), 313-322.
<https://Journal.untar.ac.id/index.php/jmieb/article/view/3384>.